



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO**

Jalan Raya Grajagan No. 45 Telpn (0333) 396345 Fax (0333)396345
e-mail : kecamatanpurwoharjo9@gmail.com website : banyuwangikab.go.id

68483

**KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO
NOMOR : 188/ 02 /KEP/429.513/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT PURWOHARJO,

- Menimbang:** a. bahwa guna menjamin kelancaran dan efektifitas serta untuk mewujudkan tertib Administrasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menunjuk kembali Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Camat Purwoharjo.

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Nama : BISRI, SH. MH
NIP : 19650208 199202 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris

KEDUA : Pejabat dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Semua Pengeluaran yang berhubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Purwoharjo
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

CAMAT PURWOHARJO

TAUFIK ROHMAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750320 199311 1 002

